



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.849, 2017

LAN. Pelatihan Dasar CPNS Gol. I dan II.
Perubahan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI

NEGARA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

GOLONGAN I DAN GOLONGAN II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk perbaikan dan penyesuaian substansi atas penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II, perlu mengubah Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
 4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2066);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN GOLONGAN II.

Pasal I

Mengubah Formulir 3 dan Formulir 10E Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2066) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.